

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Dompus Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 01/PL.02.4-BA/5205/2025 tanggal 9 Januari 2025 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Dompus Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 717 Tahun 2024 serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Nomor Urut 1 (satu) Bambang Firdaus, SE dan Syirajuddin, SH sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Dompu Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 09 Januari 2025